

Peningkatan Literasi dan Pendampingan Perpajakan Pada Lembaga Nirlaba (Studi Pada Pondok Pesantren dan Yayasan)

Increasing Literacy and Tax Assistance in Non-Profit Institutions (Study at Islamic Boarding Schools and Foundations)

Sulhani¹, Dewi Febriani¹, Tutut Adiningsih¹, Sigid Eko Pramono¹, Wahyudin Zarkasyi¹, Srihadi Winarningsih², Citra Sukmadilaga²

¹Institut Agama Islam Tazkia

²Universitas Padjadjaran

Email: sulhani@tazkia.ac.id, dewifebriani@tazkia.ac.id, tututadiningshi@tazkia.ac.id, sigidekopramono@tazkia.ac.id, wahyudin_zarkasyi@yahoo.com, srihadi.winarningsih@unpad.ac.id, citra.sukmadilaga@unpad.ac.id

*Corresponding author: sulhani@tazkia.ac.id

ABSTRAK

Perpajakan memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Setiap individu atau entitas berbadan hukum memiliki kewajiban perpajakan tidak terkecuali pondok pesantren dan yayasan. Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait perpajakan pada pondok pesantren dan yayasan diantaranya terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak badan tahunan, pajak atas penghasilan karyawan, pajak atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pajak atas aset hibah dan warisan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan pada pondok pesantren dan yayasan serta implementasi perhitungan perpajakan melalui pendampingan perpajakan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan konsultasi terkait dengan regulasi perpajakan dan aplikasinya pada pondok pesantren dan Yayasan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk webinar sedangkan pendampingan dilakukan dalam bentuk konsultasi atas permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh pondok pesantren dan yayasan. Hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan pada pondok pesantren dan Yayasan meningkat namun belum pada level yang sangat baik, sehingga diperlukan upaya sosialisasi secara terus menerus dan juga pendampingan konsultasi secara langsung masalah-masalah perpajakan yang dihadapi oleh pesantren dan Yayasan.

Kata Kunci: literasi; perpajakan; pondok pesantren; yayasan

ABSTRACT

Taxation has an important role in the development of the Indonesian nation. Every individual or legal entity has tax obligations, including Islamic boarding schools. Islamic boarding schools are often synonymous with religious life with strict religious rules; this causes a lack of influence on positive regulations on Islamic boarding schools, such as regulations related to taxation at Islamic boarding schools. Meanwhile, foundations often argue that the institution is non-profit, so it is free from taxation. This community service activity aims to increase tax literacy in Islamic boarding schools and foundations. The method used is socialization and assistance related to tax regulations and their application to Islamic boarding schools and foundations. Socialization is carried out through webinars while assistance is carried out through consultations on tax problems faced by Islamic boarding schools and foundations. The results of this community service activity show that the knowledge of taxation at Islamic boarding schools and foundations is increasing but not at a high level, so continuous socialization efforts and direct consultation on tax issues faced by Islamic boarding schools and foundations are needed.

Keywords: foundations; islamic boarding school; literacy; taxation

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk iuran wajib bagi setiap warga negara atau entitas berbadan hukum adalah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tidak hanya dikenakan pada Lembaga profit, namun juga dikenakan pada Lembaga nirlaba termasuk Pondok pesantren dan Yayasan (Kementrian Keuangan, 2020). Kewajiban perpajakan atas Pondok pesantren dan Yayasan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 68/PMK.03/2020. Peraturan tersebut mengatur mengenai perlakuan perpajakan atas sisa lebih yang diperoleh atau diterima oleh lembaga nirlaba. Berdasarkan data pondok pesantren kementrian agama Republik Indonesia, pada tahun 2022 pondok pesantren di Indonesia berjumlah 26.975 dengan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki. Potensi ekonomi ini tentunya juga dapat menimbulkan aspek perpajakan baru yang perlu dipahami oleh pengelola pesantren.

Pesatnya perkembangan jumlah pondok pesantren dan tingginya potensi ekonomi yang dimiliki oleh pondok pesantren dan Yayasan berkorelasi positif dengan tingginya potensi pajak yang dapat diterima oleh negara. Semakin tinggi pajak yang diterima oleh negara akan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa Indonesia sendiri (Kuncoro & Pratama, 2018). Sebagai contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasri et al., (2022) menyimpulkan bahwa

pajak atas tanah wakaf pada pondok pesantren dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Sebagai institusi yang bergerak pada pengembangan sumber daya manusia Pondok pesantren atau Yayasan juga dapat memperoleh insentif pajak berupa dana-dana yang berasal dari sumbangan atau donatur yang tidak dikenakan pajak (Intan, 2016). Kedua hal tersebut tentunya menjadi motivasi bagi pondok pesantren dan Yayasan untuk melaporkan kewajiban perapajakannya karena selain dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat juga terdapat insentif pajak yang dapat meringankan beban pajak bagi pondok pesantren maupun Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan.

Namun seringkali kesadaran untuk membayar pajak pada organisasi nirlaba masih rendah, hal ini karena organisasi nirlaba tidak didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan survei pedahuluan yang telah dilakukan pada pondok pesantren dan Yayasan ditemukan bahwa dari 118 responden hanya 19% yang telah membuat laporan keuangan fiskal untuk keperluan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kewajiban perpajakan pada entitas nirlaba (pondok pesantren dan Yayasan) masih rendah. Kesadaran atas kewajiban perpajakan ini tentunya perlu mendapatkan perhatian, karena menurut hasil penelitian kesadaran wajib pajak dapat

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Siregar, 2017; Pravasanti & Pratiwi, 2021). Penelitian lain menemukan bahwa pemahaman regulasi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nainggolan & Patimah, 2019).

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan untuk pengelola lembaga nirlaba khususnya pondok pesantren dan Yayasan. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan keterampilan dalam perhitungan perpajakan pondok pesantren dan Yayasan juga meningkat. Pondok pesantren dan yayasan yang mengikuti kegiatan pendampingan ini adalah pesantren Al Ihsan Appanang-Sulawesi Selatan, pesantren Darul Al-Wafa Bogor, Pesantren Ar Rayya Sukabumi, Yayasan Yuk Peduli Indonesia, dan Yayasan Ar Risalah Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi melalui webinar dengan tema Pelaporan Keuangan dan Aspek Perpajakan Pesantren. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dalam bentuk konsultasi *online* untuk beberapa Pesantren dan atau Yayasan yang terpilih. Pemilihan instansinya sendiri didasarkan pada pengisian formulir yang disebarkan pada group forum akuntansi pesantren yang

dibentuk pada saat pendaftaran webinar. Kemudian dari calon peserta yang mengisi form dipilih jika berasal dari pondok pesantren dan atau Yayasan, dan secara valid keberadaannya dapat diidentifikasi kriteria terakhir setelah mendaftar pondok pesantren dan dan atau Yayasan tersebut tergabung dalam group whatsapp konsultasi pajak pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebaran Peserta Sosialisasi Pedoman Akuntansi Pesantren dan Pendampingan Perpajakan

Kegiatan ini diawali dengan webinar yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Tema Webinar adalah Pedoman Akuntansi Pesantren dan Pelaporan Pajak Pesantren. Jumlah peserta yang hadir melalui zoom meeting pada kegiatan webinar ini adalah 403 peserta yang tersebar pada 27 provinsi di Indonesia. Sedangkan peserta yang mengisi absensi adalah 458. Sebaran peserta webinar tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Sebaran Provinsi Peserta Sosialisasi Pedoman Akuntansi Pesantren dan Aspek Perpajakan

Provinsi	Σ	Provinsi	Σ
Aceh	7	Kepulauan Riau	8
Bali	2	Lampung	10
Banten	15	Maluku Utara	2
Bengkulu	2	NTB	11
DI Yogyakarta	31	NTT	1
DKI Jakarta	38	Papua	1
Gorontalo	4	Riau	12

Jambi	4	Sulawesi Selatan	49
Jawa Barat	168	Sulawesi Tengah	4
Jawa Tengah	18	Sulawesi Utara	3
Jawa Timur	27	Sumatera Barat	10
Kalimantan Barat	7	Sumatera Selatan	8
Kalimantan Selatan	3	Sumatera Utara	11
Kalimantan Timur	2		
Total			458

Berdasarkan hasil formulir pendaftaran pendampingan konsultasi pajak diperoleh 17 Insititusi yang mengisi formulir tersebut dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 2: Pendaftar Konsultasi Pajak Berdasarkan Jenis Institusi

Jenis Institusi	Jumlah
Pesantren	6
KJA	1
Universitas	3
Yayasan	7
Total	17

Dari jumlah tersebut dipilih 7 Institusi dengan kriteria bahwa institusi tersebut mengisi dan masuk kedalam group whatasapp konsultasi pesantren, institusi dapat di validasi keberadaannya, serta institusi berbentuk pondok pesantren dan atau yayasan. Pondok Pesantren atau Yayasan yang terpilih untuk mengikuti sesi pendampingan konsultasi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Peserta Terpilih Mengikuti Pendampingan Konsultasi Pajak

Nama Peserta	Asal Insititusi
Syahril	Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor
Yunengsih	Yayasan Yuk Peduli Indonesia
Salman	Al Ihsan Appanang-Seulawesi Selatan

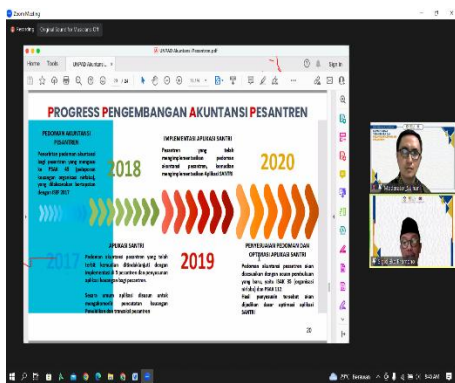
Annisa Ramadhani	Yayasan Arrisalah-Sumatera Barat
FERI ANDI	Darul Quran AL WAFA Bogor
Abdullah Poiyo	Ponpes Jabal Rahmah Tolangohula-Gorontalo
Nuradi	Ponpes Ar Rayya Sukabumi

Dari ke 7 peserta yang terpilih dua peserta mengundurkan diri dengan alasan ada kegiatan lain yang berbarengan dengan jadwal pendampingan konsultasi yang akan dilakukan. Peserta yang mengundurkan diri adalah Bapak Syahril dari Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor dan Bapak Abdullah Poiyo dari Ponpes Jabal Rahmah Tolangohula Gorontalo.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Akuntansi Pesantren dan Perpajakan

Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk webinar dengan tiga narasumber yaitu Bapak Sigid Eko Pramono (Inisiator Pedoman Akuntansi Pesantren dan Ekonom Senior Bank Indonesia), Bapak Handy Ariestino (Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran Kanwil DJP, Jawa Barat), dan Ibu Tutut Adiningsih (Kepala Pusat Perpajakan Institut Agama Islam Tazkia). Narasumber Pertama Bapak Sigid Eko Pramono memaparkan terkait dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Akuntansi pesantren merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Pada tahun 2017 Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia menyusun

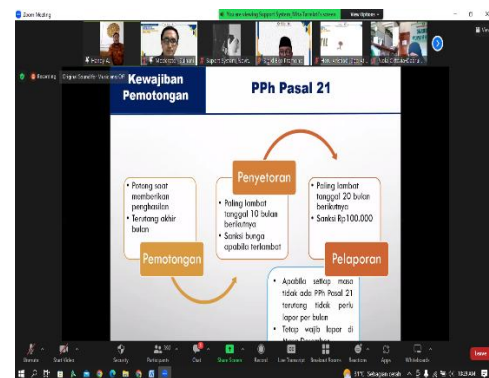
Pedoman Akuntansi Pesantren. Kemudian pada tahun 2018 Bank Indonesia menginisiasi aplikasi SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang secara umum bertujuan untuk mengakomodir pencatatan keuangan dan transaksi pesantren. Salah satu kunci sukses penerapan pedoman ini ada pada pimpinan pondok pesantren. Komitmen terkait dengan kemandirian ekonomi pesantren juga merupakan salah satu cara dalam melakukan peningkatan tata kelola pesantren yang harus dijaga.



Gambar 1 : Penyampaian Materi Webinar oleh Bapak Dr. Sigid Eko Pramono

Pemateri kedua dalam kegiatan ini adalah Bapak Handy Ariestino selaku Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, Kanwil DJP Jawa Barat. Materi yang disampaikan terkait regulasi perpajakan Pondok Pesantren. Pesantren merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk lapor dan bayar apabila terdapat pajak terutang (Kementrian Hukum dan HAM, 2007). Pesantren memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak PPh Badan terkait pajak atas penghasilan pesantren dan

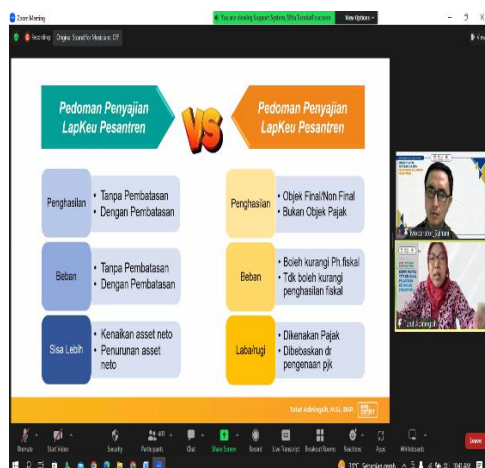
PPh Pasal 21 terkait dengan pemotongan atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai atau orang lain. Akan tetapi, pesantren tidak memiliki kewajiban pajak atas PPN (pajak pertambahan nilai) terkait jasa pendidikan, hal ini dibebaskan berdasarkan Pasal 16 B UU PPN, dan pesantren juga tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hal ini dikarenakan Bumi dan Bangunan yang dimiliki digunakan untuk melayani kepentingan umum.



Gambar 2: Penyampaian Materi Webinar oleh Bapak Handy Ariestino

Sedangkan pemateri ketiga adalah Ibu Tutut Adiningsih, M.Si., BKP selaku Kepala Pusat Perpajakan Institut Agama Islam Tazkia yang membahas mengenai Penyajian SPT Tahunan Atas Laporan Keuangan Pondok Pesantren secara Fiskal. Terdapat perbedaan prinsip pencatatan antara akuntansi komersil yang biasa digunakan dengan prinsip penyajian laporan keuangan menurut akuntansi pajak atau laporan keuangan fiskal (Lambidju et al., 2021). Poin utama dari laporan keuangan pesantren adalah bukan

sama sekali bebas pajak. Sebuah lembaga akan mendapatkan pengurangan pajak ketika berbentuk Yayasan atau lembaga sejenis yang bersifat nirlaba dan bergerak dibidang Pendidikan, penelitian, dan telah terdaftar pada instansi yang membidangi (Kementrian Keuangan, 2020). Sisa lebih yang dihasilkan oleh entitas tersebut akan dibebaskan dari pengenaan pajak jika memenuhi syarat yang ditentukan dan Yayasan wajib untuk menyajikan laporan penggunaan sisa lebih untuk dilampirkan di SPT tahunan.



Gambar 3: Penyampaian Materi Webinar oleh Ibu Tutut Adiningsih

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman peserta terkait dengan regulasi dan tata cara perpajakan maka pada webinar ini dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Pretest adalah pemberian soal-soal ujian sebelum dilakukan kegiatan webinar sedangkan post test adalah soal-soal yang diberikan setelah kegiatan webinar dilakukan. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa 52,8% peserta menjawab benar soal-soal yang

diberikan, sedangkan pada saat *post-test* prosentase yang menjawab benar dari soal-soal post test adalah 63,2% hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta yang memahami aspek perpajakan terkait pesantren dan Yayasan meningkat setelah dilakukannya sosialisasi ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramasto et al., (2020) dan Pekerti et al. (2015) bahwa kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman peserta atas pengisian e-SPT secara mandiri pondok pesantren.

3. Pendampingan Konsultasi Pajak

3.1 Yayasan Yuk Peduli Indonesia

Konsultasi dengan Yayasan Yuk Peduli Indonesia dilakukan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 13.00. Konsultasi dilakukan secara *online* dengan media Zoommeeting. Pihak Yayasan Yuk Peduli Indonesia diwakili oleh Ibu Yunengsih selaku bendahara Yayasan tersebut.



Gambar 4: Pelaksanaan Pendampingan Konsultasi Pajak Untuk Yayasan Yuk Peduli Indonesia

Kendala yang dihadapi oleh Yayasan Yuk Peduli Indonesia adalah bagaimana membuat laporan keuangan fiskal untuk

keperluan perpajakan. Selain itu Yayasan juga belum memiliki EFIN yang merupakan pintu masuk untuk pelaporan pajak. Untuk menjawab permasalahan pada Yayasan Yuk Peduli Indonesia, maka Yayasan diharuskan untuk membuat EFIN terlebih dahulu sehingga akan memudahkan pelaporan pajak secara *online* nantinya. Terkait pembuatan laporan keuangan fiskal, maka Yayasan harus mentransformasi laporan keuangan komersil menjadi laporan keuangan fiskal dan menentukan aspek dalam laporan keuangan tersebut yang menjadi objek pajak. Ilustrasi perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Neto Pondok Pesantren

Perubahan Aset Neto	
Unit : Unit Pendidikan	
Cabang : Tangerang Selatan	
Periode : 01 January 2021 - 31 December 2021	
Deskripsi	Jumlah
Aset Neto Tanpa Pembatasan	
Penghasilan	
Sumbangan Pembangunan	0
Iuran Daftar Ulang	1.525.000,00
Iuran SPP	203.569.000,00
Penerimaan Lainnya	611.869.337,00
Jumlah Pendapatan	816.963.337,00
Beban	
Beban Tanpa Pembatasan	448.362.867,00
Jumlah Beban	-448.362.867,00
Aset neto yang di bebaskan dari pembatasan	0
Saldo Awal Aset Neto Tanpa Pembatasan	4.141.056.767,00
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tanpa Pembatasan	4.509.657.237,00
Aset Neto Dengan Pembatasan	
Pendapatan	0
Beban	0
Aset neto yang di bebaskan dari pembatasan	0
Saldo Awal Aset Neto Dengan Pembatasan	0
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Dengan Pembatasan	0

Laporan perubahan aset neto tersebut diubah menjadi laporan laba rugi komersil sebagai berikut:

Tabel 5: Ilustrasi Laporan Laba Rugi Pondok Pesantren

Unit Pendidikan XYZ Tangerang Selatan
NPWP : 00.000.000.0-000.000
Laporan Laba Rugi 2021
Untuk periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021

Pendapatan			
a Sumbangan Pembangunan	Rp	0	
B Iuran Daftar Ulang	Rp	1.525.000	
C Penerimaan SPP	Rp	203.569.000	
D Penerimaan lainnya	Rp	611.869.337	
Jumlah Pendapatan			816.963.337
Beban :			
Beban Gaji, Upah, Honor	Rp	89.672.573	
Asuransi Kesehatan BPJS	Rp	8.967.257	
Tunjangan PPh 21	Rp	13.450.886	
Beban ATK dan administrasi	Rp	35.869.029	
Beban Listrik, air, telepon	Rp	44.836.287	
Beban wifi internet	Rp	33.627.215	
Beban perawatan Gedung	Rp	56.045.358	
Beban perawatan kend. & perlengkapan	Rp	38.110.844	
Beban kebersihan/keamanan	Rp	6.725.443	
Beban penyusutan aktiva	Rp	31.385.401	
Beban pemasaran	Rp	67.254.430	
Beban operasional lain	Rp	22.418.143	
Jumlah beban			448.362.867
Laba usaha			368.600.470

Dari perubahan tersebut kemudian ditentukan item laporan keuangan yang menjadi objek pajak. Pada ilustrasi kasus tersebut yang menjadi objek pajak adalah bebang aji upah dan honor menjadi objek PPh-21, selain itu beban perawatan kendaraan & perlengkapan menjadi objek PPh-23 atas jasa.

3.2 Pondok Pesantren Ar Rayyah Sukabumi

Konsultasi pajak dengan pondok pesantren Ar Rayyah dilakukan pada hari Senin 14 November 2022 pukul 13.30 dan diwakili oleh Bapak Nuradi.

The screenshot shows a tax consultation session. On the left, there is a spreadsheet with columns A, B, C, and D. The data is as follows:

	A	B	C	D
4		Tunjangan Kesehatan	500.000	500.000
5		Ph. Bruto	5.500.000	5.500.000
6		Biaya Jabatan (5%*Ph.Bruto	275.000	275.000
8		Penghasilan Neto	5.225.000	5.225.000
9		Penghasilan Neto setahun	62.700.000	62.700.000
10		PTKP (K/0)	58.500.000	54.000.000
11		Penghasilan Kena Pajak	4.200.000	8.700.000
12		Tarif PPh 5%	210.000	435.000

On the right, there is a video call interface showing two participants: Nuradi, Ponges... and Fahmi Iqbalzani.

Gambar 5: Pendampingan Konsultasi Pajak Pondok Pesantren Ar Rayyah Sukabumi

Permasalahan yang dihadapi oleh Ponpes Ar Rayyah terkait perhitungan pajak atas gaji yang diterima oleh karyawan. Selain itu juga terkait penghitungan pajak pada saat terjadi biaya perawatan. Konsultasi dilakukan dengan memberikan ilustrasi perhitungan gaji sebagai berikut:

Tabel 6: Ilustrasi Perhitungan PPh 21 Penghasilan Karyawan

Keterangan	Januari (Rp)
Gaji Pokok	5.000.000
Tunjangan Kesehatan	500.000
Penghasilan Bruto	5.500.000
Biaya Jabatan	275.000
Penghasilan Neto	5.225.000
Penghasilan Neto setahun	62.700.000
PTKP (K/0)	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	4.200.000
Tarif PPh 5%	210.000
PPh 21 sebulan	17.500
THP net	5.482.500

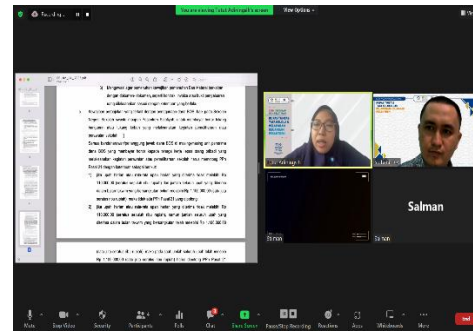
Sedangkan ilustrasi untuk pajak atas biaya perawatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Ilustrasi Perhitungan Pajak atas Jasa Perawatan

Keterangan	Nilai
Jasa Perawatan	1.500.000
Penghasilan kena Pajak (50%)	750.000
PPh 21 (5%) Bengkel Personal	37.500
PPh 23 (2%) Bengkel Resmi bentuk CV	30.000

3.3 Pesantren Al Ihsan Appanang Sulawesi Selatan

Konsultasi Pajak dengan Pondok Pesantren Al Ihsan Appanang Sulawesi Selatan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022. Ponpes Al Ihsan Appanang diwakili oleh Bapak Salman selaku operator.



Gambar 6: Pendampingan Konsultasi Pajak Pondok Pesantren Al Ihsan Appanang

Permasalahan yang dikonsultasikan yaitu terkait dengan perlakuan pajak atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penjelasan terkait dengan pajak atas dana BOS didahului dengan pemaparan aturan perpajakan terkait dana BOS yang tertuang dalam Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana BOS oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan dana Dana BOS di masing-masing Unit Penerima BOS. Selain itu terkait dengan pelaporan dana BOS disarankan kepada operator pengelola pelaporan pajak pesantren untuk membuat NPWP dengan nama Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan dana BOS. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketika dana BOS diterima tidak terdapat kewajiban perpajakan atas dana BOS tersebut, namun ketika dana BOS tersebut digunakan

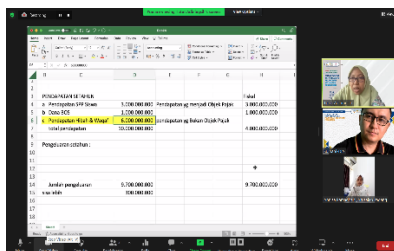
maka perlu diperhatikan aspek perpajakan yang terkait. Ilustrasi yang diberikan terkait dengan penggunaan dana BOS dan aspek perpajakannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Ilustrasi Perhitungan Pajak atas Dana BOS yang Digunakan untuk Belanja ATK dan Perawatan Kendaraan

Apabila digunakan utk belanja ATK			
Total nilai belanja		10.000.000	
PPN 11%		1.100.000	
Jml total belanja		11.100.000	
Apabila digunakan untuk biaya perawatan			
		2.500.000	
Potong PPh 23 (2%)		50.000	
Bengkel resmi	Harga yang dibayarkan	2.450.000	
Bengkel perorangan		nilai tagihan servis	2.500.000
		potong pph21 (5%)	62.500
		2.437.500	

3.4 Yayasan Ar Risalah Sumatera Barat

Konsultasi pajak dengan Yayasan Ar Risalah Sumatera-Barat Dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022. Yayasan Ar Risalah diwakili oleh Ibu Annisa Ramadhani selaku bagian keuangan Yayasan.



Gambar 7: Pendampingan Konsultasi Pajak Yayasan Ar Risalah

Permasalahan yang dikonsultasikan terkait pajak atas hibah serta bagaimana tata

cara pelaporan pajak badan tahunan. Terkait dengan permasalahan tersebut Yayasan Ar Risalah sebaiknya membuat akta hibah dengan notaris. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya klaim berbeda dikemudian hari dari pihak lain. Sedangkan terkait dengan pajak badan tahunan Yayasan Ar Risalah disarankan untuk melakukan konversi laporan keuangan komersil menjadi laporan keuangan fiskal terlebih dahulu. Kemudian menentukan aspek-aspek perpajakannya. Ketika banyak pendapatan dari Yayasan yang berasal dari donatur berupa hibah dan sumbangan perlu adanya koreksi fiskal dalam perhitungan pajak untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak. Berikut adalah ilustrasi yang diberikan pada saat konsultasi:

Tabel 9: Ilustrasi Perhitungan Pajak Badan Tahunan

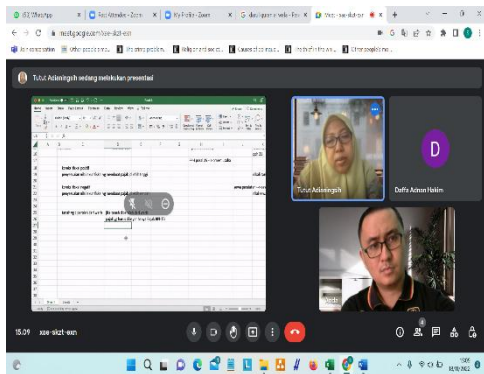
<u>PENDAPATAN</u>				
<u>SETAHUN</u>		Komersil		Fiskal
a	Pendapatan SPP Siswa	3.000.000	Objek Pajak	3.000.000
b	Dana BOS	1.000.000		1.000.000
c	Pendapatan Hibah &	6.000.000	Bukan Objek Pajak	
	Waqaf			
total pendapatan		10.000.000		4.000.000
Pengeluaran setahun :				
Jumlah pengeluaran		9.700.000		9.700.000
sisa lebih		300.000		(5.700.000)

Atas laporan fiskal tersebut maka perlu dilakukan koreksi fiskal karena terdapat

pendapatan yang bukan objek pajak yaitu pendapatan hibah & Wakaf.

3.5 Pondok Pesantren Darul Quran Al Wafa Bogor.

Konsultasi pajak dengan pondok pesantren Darul Quran Al Wafa Bogor dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022. Ponpes Darul Quran Al Wafa Bogor diwakili oleh Bapak Feri Andi.



Gambar 8: Pendampingan Konsultasi Pajak Pondok Pesantren Darul Quran Al Wafa

Permasalahan pajak yang dikemukakan oleh pesantren terkait dengan berlakunya Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) apakah terdapat perubahan perlakuan pada PPh 21. Penjelasan atas permasalahan tersebut adalah secara substansi tidak ada perbedaan namun terdapat perubahan layer dan tarif pajak baru sebagai berikut:

Tabel 10: Perubahan Layer Pendapatan berdasarkan UUHPP

Peraturan Lama		
Tarif	Layer Pendapatan	Pajak
5%	50.000.000	2.500.000

15%	>50 juta sd 250 juta	30.000.000
25%	>250 juta sd 500 juta	62.500.000
30%	>500 juta	150.000.000
Peraturan Sesuai UU HPP		
Tarif	Layer Pendapatan	Pajak
5%	60.000.000	3.000.000
15%	>60 sd 250 juta	28.500.000
25%	>250 juta sd 500 juta	62.500.000
30%	>500 juta sd 5 Miliar	1.350.000.000
35%	>5 Miliar	350.000.000

Selain itu permasalahan yang juga dikemukakan terkait pajak untuk pekerja berkewarganegaraan asing. Untuk pekerja dengan warga negara asing (WNA) akan dikenakan pajak penghasilan jika telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun sesuai dengan ketentuan pajak di Indonesia kecuali ada perjanjian *tax treaty* antara negara asal WNA dan Indonesia. Permasalahan yang juga disampaikan terkait pajak atas tanah Hibah. Tanah hibah tidak dikenakan pajak jika antara pemberi hibah dan penerima hibah masih memiliki hubungan darah. Namun tanah hibah dan tanah waris harus dikenakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

SIMPULAN

Lembaga nirlaba seperti pondok pesantren dan Yayasan di Indonesia memiliki jumlah yang cukup signifikan. Selain dari sisi kuantitasnya, pondok pesantren dan Yayasan juga memiliki berbagai potensi ekonomi

diberbagai bidang seperti Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Koperasi, Agribisnis, lembaga keuangan dan lain-lain. Potensi ekonomi tersebut tentunya juga berdampak pada aspek pelaporan dan perpajakan. Pondok pesantren dan Yayasan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan entitas lainnya. Misalnya dalam hal pendapatan pondok pesantren memiliki sumber pendapatan dari hibah, wakaf, iuran spp dan lain-lain yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri dalam pelaporan dan perlakuan pajaknya.

Potensi ekonomi yang begitu besar ini tentunya memerlukan pendampingan dan pengetahuan agar pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pondok pesantren dan Yayasan belum terbiasa untuk membuat laporan fiskal yang sangat erat kaitannya dengan kewajiban pajak badan tahunan.

Dari hasil kegiatan PKM ini dapat disimpulkan bahwa pendampingan terkait pelaporan keuangan pesantren dan Yayasan serta aspek perpajakannya sangat dibutuhkan. Sosialisasi dan pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan kerjasama berbagai pihak. Pada akhirnya diharapkan dengan banyaknya sosialisasi dan pendampingan konsultasi perpajakan dan

pelaporan keuangan yang dilakukan dapat meningkatkan *responsibility* dan *accountability* pondok pesantren dan Yayasan di Indonesia dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramasto, A., Harissa, P., & Anggrahini, M. (2020). Meningkatkan Partisipasi Pondok Pesantren dalam Penyampaian Laporan E-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Program 3C di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 2(2), 133–143.
<https://doi.org/10.36555/tribhakti.v2i2.1601>
- HAM, K. H. D. (2007). *Undang-Undang No 28 Tahun 2007*.
- Intan, R. (2016). Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik UNISMA*, 6(1), 52–62.
https://www.academia.edu/download/58006139/72161-ID-insentif-pajak-penghasilan-pada-lembaga_1.pdf
- Kementrian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendi*.
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2018). Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 31–37.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.191>
- Lambidju, N. E., Elim, I., Suwetja, I. G., Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Xyz. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 566–573.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019).

Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset ...*, 10(2), 188–195.

Nasri, M., Astari, S. A., Nasution, N., Siregar, N., & ... (2022). Pemanfaatan Pajak Tanah Wakaf Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Perwakafan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah). *Jurnal Pendidikan ...*, 6, 281–283.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2865%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2865/2444>

Pekerti, T. C., Wilopo, & R, M. M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–10.

Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128.
<https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>